

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016 TENTANG HAK MEREK TERHADAP *CLOTHING* DI KOTA SINGARAJA

Putu Agus Yana Saputra, Ratna Artha Windari, Ni Ketut Sari Adnyani

Jurusan Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {aguslucky13@gmail.com,ratnawindari@undiksha.ac.id,
niktsaiadnyani@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor penyebab terhambatnya pendaftaran merek *clothing* di kota Singaraja. (2) mengetahui prosedur pendaftaran merek di kota Singaraja. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, subjek penelitian adalah Pemilik *clothing* dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan teknik pencatatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor penghambat pendaftaran merek *clothing* di kota Singaraja yaitu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran merek *clothing*, anggapan merek tidak perlu di daftarkan, rendahnya peran pemerintah, kesiapan masyarakat untuk mendaftarkan mereknya, penentuan kelas, mahal nya biaya pendaftaran merek, anggapan skala bisnis masih kecil. (2) Tahapan prosedur pendaftaran merek *clothing* di kota Singaraja adalah Pemohon dapat mengajukan permohonan ke dinas koperasi, di lakukan pemeriksaan formalitas dan substantif oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq Asdep Standarisasi dan Sertifikasi, biaya pendaftaran gratis, jika memenuhi syarat permohonan akan di ajukan ke Ditjen HKI untuk mendaftarkan merek, jika tidak memenuhi syarat akan dikembalikan untuk diperbaiki, jika tidak diperbaiki maka permohonan dianggap ditarik, diberikan tanda pendaftaran merek, diproses Ditjen HKI Kemenkum dan Ham, jangka waktu perlindungan 10 tahun.

Kata kunci : Hak Merek, Pendaftaran Merek, *Clothing*

Abstract

This study aimed to know (1) factors inhibiting clothing trademark registration in Singaraja and (2) registration procedure of trademark in Singaraja. This study was a descriptive qualitative study in the form of juridical empirical study. The subjects of this study were clothing owners, trade and industry service, cooperative service, UKM (small and medium enterprises) in Buleleng Regency. The data were collected through interview, observation, and document study. The data were analysed qualitatively through data collection, data reduction, data presentation, and generating conclusion. The results of the study show that (1) there were some factors inhibiting clothing trademark registration in Singaraja namely, less information of clothing owner towards clothing trademark s registration, perspective of unimportant to register the trademark, less role of government, readiness of registration, class determination, high charge for registration, and perspective that the small business scale. (2) Brand registration procedure in Singaraja are proposing the registration to cooperative service, checking formality and substance by Production and Marketing Deputy cq Certification and Standardization Deputy Assistant, free charge for registration, if the requirements are complete, it would be proposed to Intellectual Property Rights (IPR) Directorate General for brands registration, if it does not meet the requirements, it would be given back, and should be revised. If it is not revised, the proposal of registration is cancelled. Then, it will be given brand registration mark which is processed in IPR Directorate General with the protection period approximately 10 years.

Keywords: Trademark, Registration procedure of trademark, Brand

Pendahuluan

Merek di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam pasal 1 ayat 1 merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka,-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Farida Hasyim yang dimaksud merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. (Farida Hasyim, 2011 : 208).Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. (Rudyanti 2015:296) Perlindungan hukum terhadap pemilik merek Indonesia merupakan suatu kewajiban apabila merek tersebut didaftarkan dan ini merupakan perlindungan yang bersifat preventif. Prinsip ini dikenal dalam hukum merek Indonesia sebagai sistem pendaftaran konstitutif, yaitu bahwa pendaftaran memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi peniruan merek miliknya oleh pihak lain tanpa izin.

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 1 ayat 5 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin

kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik

Kota Singaraja merupakan ibu kota Kabupaten Buleleng yang juga mendapatkan julukan kota Pendidikan. Persaingan ekonomi sangatlah ketat di kota singaraja membuat masyarakat mencoba peruntungan dalam bidang *fashion* dengan membuat bisnis *clothing*. Terdapat 20 *clothing* yang sedang berkembang di kota Singaraja yaitu *Marveoulus, Flan, Future Culture, Hellodear, Endek wear, Strenouse, Spies, Fluke, Fifty, Shave, Rompies, Gracious, Crunchy, Luzk, Lambre, Wipper, Barspin, Destroyer, MineDVSN, dan Civis*. Namun sayangkan dari data dilapangan ke 20 *clothing* yang ada di kota Singaraja belum ada yang terdaftar, dampak terhadap rendahnya pemahaman pelaku bisnis *clothing* yang tidak mendaftarkan merek *clothing* mereka adalah, jika nanti terjadi klaim mereka tidak bisa melakukan perlawanan terhadap klaim merek *clothing* tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek telah di atur bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif. Dengan adanya hak eksklusif (hak khusus) ini, maka orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali jika sebelumnya mendapatkan ijin dari pemilik merek terdaftar. Dengan adanya perlindungan hukum untuk sebuah merek diharapkan tidak terjadi pelanggaran merek. Tetapi masih ada merek yang belum mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan hak merek khususnya di kota singaraja, padahal banyak manfaat yang di dapatkan ketika merek tersebut sudah memiliki perlindungan, adapun beberapa manfaat perlindungan merek yaitu : 1) Menyatakan seseorang/badan hukum sebagai pemegang hak atas merek yang sah sehingga terjamin kepastian hukum terhadap Pemegang Merek, 2) Menghindari terjadinya saling klaim terhadap suatu merek, 3) Mencegah terjadinya pemalsuan

merek, 4) Merek dapat menghasilkan *income* bagi perusahaan melalui lisensi, penjualan, komersialisasi, dari merek yang dilindungi, 5) Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan di mata investor dan institusi keuangan, 6) Dalam perjuala atau *merger asset* merek dapat meninggalkan nilai perusahaan secara signifikan, 7) Merek meningkatkan *performance* dan *competitiveness/* daya saing, 8) Dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan haknya, 9) Pendaftaran merek dapat memberikan memaksimalkan diferensiasi produk, periklanan dan pemasaran sehingga dapat menguntungkan dalam pemasaran internasional, 10) Merek dapat memberikan menjamin kualitas yang konsisten, perlu hati-hati dalam memilih dan mendesain suatu merek untuk dilindungi digunakan dalam periklanan dan perlu diperhitungkan penyalahgunaan oleh orang lain.

Jika merek sudah didaftarkan tidak akan terjadi klaim, karena merek *clothing* sudah memiliki perlindungan hukum, oleh karena itu merek harus di daftarkan. Merek merupakan wajah dari bisnis, di mana dapat membedakan produk atau servis yang anda miliki dengan kompetitor. (Asikin Zainal, 2013 : 141)

Untuk itu, tulisan ini mengambil judul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Hak Merek Terhadap *Clothing* di kota Singaraja “

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya pendaftaran merek dan proses pendaftaran merek di kota singaraja. 2) untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab rendahnya pendaftaran merek *clothing* di kota singaraja, mengetahui dan mendeskripsikan secara lebih mendalam tentang prosedur pendaftaran merek *clothing* di kota singaraja. Manfaat penelitian, yaitu : a) Bagi peneliti-peneliti lain memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis. b) Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten

Buleleng penelitian ini diharapkan memberikan informasi terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis c) Bagi Masyarakat khususnya masyarakat pemilik merek *clothing* penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi tentang pentingnya pendaftaran merek *clothing*

Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya pendaftaran merek dagang di kota Singaraja?
2. Bagaimana prosedur pendaftaran hak merek *clothing* di kota Singaraja?

Metode Penelitian

Jenis Penelitian digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat, yang pada dasarnya merupakan kesenjangan antara norma (*das sollen*) dengan realitas hukum (*das sein*). Berdasarkan analisis di lapangan peneliti menemukan ketidak sesuaian pada pendaftaran hak merek terhadap *Clothing* di kota Singaraja sehingga regulasi tentang hak merek yang di atur dalam pasal 2 ayat (3) dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian. Penelitian memberikan gambaran secara garis besar tentang permasalahan dalam kasus rendahnya pendaftaran merek dagang sehingga terjadi klaim di kota Singaraja.

Data yang digunakan ada dua yaitu data primer adalah dalam Hal ini berdasarkan hasil observasi di lapangan

penelitian akan di lakukan pada beberapa pemilik *brand/clothing* di kota Singaraja yaitu Marveoulus, Flan, Future Culture, Helloedear, Endekwear, Strenous, Spies, Fluke, Fifty, Shave, Rompies, Gracious, Havana, Luzk, Lambre, Wipper, Barspin, Destroyer, MineDVSN, Civis. Kabupaten Bueleng sesuai dengan permasalahan yang diambil dalam sikripsi ini. Data sekunder yaitu data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya (Amirudin dan Zainal Azikin, 2014 : 30). Terdiri dari bahan hukum primer yaitu UUD tahun 1945, UU No 20 tahun 2016 tentang merek, bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum, buku yang berkaitan dengan Merek, prosidial yang berkaitan dengan Merek, bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum

Teknik pengumpulan data yaitu pengumpulan data dengan observasi adalah penelitian yang mengamati secara langsung terhadap kondisi sebenarnya dalam suatu masyarakat dan mengetahui secara langsung kondisi sebenarnya di masyarakat tentang hak merek, study dokumen teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris. Karena dalam teknik studi dokumen meskipun aspeknya berbeda namun keduanya merupakan penelitian ilmu hukum., dan wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Tujuannya untuk memperoleh informasi dan data pendukung tentang permasalahan yang di ditemui. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik sampling non probabilitas (*non probability*) yang memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk menentukan pengambilan sampel, selain itu teknik sampling non probabilitas pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif. Teknik cara sampel ini diterapkan apabila data tentang populasinya sedikit. (Suratman dan Philips Dillah, 2015:121). Berdasarkan pertimbangan kebutuhan data penelitian,

subyek dari penelitian ini terdiri dari: Pemilik *Clothing* yang ada di kota Singaraja dan Dinas Terkait.

Pengolahan data merupakan tahap dimana data dikerjakan dan di manfaatkan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran - kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam sikripsi ini. Pengolahan data dilakukan dengan model analisis data secara kualitatif. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Deskripsi merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai ekplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis, atau membuat generalisasi sebagaimana yang di ungkapkan Burhan Bungin (2011:69).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Kasi Pengembangan Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Menurut Ketua Bidang UKM di Dinas Koperasi dan UKM, dan Menurut Pemilik ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab rendahnya pendaftaran merek dagang terhadap *clothing* di kota Singaraja yaitu 1) Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pendaftaran merek. Masyarakat khususnya di kota Singaraja masih awam terhadap keharusan pendaftaran merek *Clothing* yang mereka miliki. Dalam Legal sistem teori yaitu budaya hukum yang menjelaskan bahwa Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. 2) Faktor anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan. Bagi mereka yang terpenting bagi mereka adalah produk yang mereka produksi tetap laku dan mendapat keuntungan. Selain itu, modal yang mereka miliki untuk mengembangkan usahanya juga sangat berpengaruh dalam keinginannya mendaftarkan merek. Hal ini bertentangan dengan legal system teori yaitu budaya hukum, dalam budaya hukum

dijelaskan bahwa susunan pemikiran sosial dan kekuatan sosial dan yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dalam penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 khususnya di kota Singaraja belum sepenuhnya terlaksana, karena kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah dan adanya anggapan dari masyarakat tentang merek yang mereka miliki tidak perlu didaftarkan.

3) Faktor kesiapan masyarakat untuk mendaftarkan mereknya. Dalam hal mengurus pendaftaran merek pemilik merek tidak hanya mengurus nama dari merek tersebut, melainkan bentuk font, warna, desainnya, logo, detail, dan memiliki seni. Seperti dalam pengertian merek Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Jika dikaitkan dengan legal system teori kesiapan masyarakat untuk mendaftarkan mereknya termasuk dalam budaya hukum/*legal culture* dimana budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat khususnya masyarakat kota Singaraja untuk lebih sadar akan pentingnya pendaftaran merek.

4) Faktor rendahnya peran pemerintah. Peran pemerintah dalam memberikan pemahaman mengenai pendaftaran merek masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Kesiapan pemerintah menangani pendaftaran merek *clothing* yang dimana pemerintahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian masih bingung kemana harus didaftarkan hak merek tersebut.
- 2) Tidak adanya sosialisasi mengenai pendaftaran merek untuk para pemilik *clothing* khususnya di kota Singaraja masih sangat rendah. Sosialisasi yang mereka dapatkan beberapa tahun lalu adalah sosialisasi mengenai penyuluhan tentang Izin Usaha,

dan masalah pendaftaran merek hanya sebagai tambahan. Sosialisasi penyuluhan tentang pentingnya pendaftaran merek hingga saat ini belum ada. Selain itu tidak adanya bantuan dari pemerintah setempat mengenai pendaftaran merek.

3) Pemerintah setempat seharusnya lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi para pemilik merek *clothing* agar nantinya tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi, karena merek telah memiliki pengaturah sendiri yang di atur dalam Undang-undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

4) Terkendalanya konsultan HKI yang menyebabkan rendahnya pendaftaran merek di kota Singaraja. Dalam Legal sistem teori yaitu struktur hukum dimana dalam struktur hukum dijelaskan bahwa . Hukum tidak dapat berjalan baik atau tegak apabila tidak ada aparat hukum yang kredibilita, kompeten dan independen. Mungkin saat ini kurangnya peran dari aparat penegak hukum terkait dengan pendaftaran merek masih kurang khususnya di kota Singaraja. Kekurangan ini dapat dilihat dari kesiapan pemerintah untuk menangani pendaftaran merek, tidak adanya sosialisai tentang pentingnya pendaftaran merek.

5) Faktor Penentuan kelas. Dalam Pendaftaran Merek Dagang maupun Merek Jasa terdapat penentuan kelas. Dalam penentuan kelas ini pemilik merek kadang bingung menentukan kelas yang akan mereka ambil. Karena terdapat beberapa kelas dalam pendaftaran yang harus mereka tentukan sesuai dengan merek yang mereka hedak daftarkan. Dengan demikian penentuan kelas menghambat pendaftaran merek. Penentuan kelas sudah diatur dalam Peraturan pemerintah sehingga masyarakat di kota Singaraja harus mematuhi apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

6) Faktor mahalnya biaya pendaftaran merek. Para pemilik merek *clothing* menganggap biaya tersebut tergolong mahal, dan juga usaha mereka masih tergolong usaha kecil, dan keuntungan yang mereka dapatkan dari sebuah merek *clothing* tidak terlalu besar. Masalah biaya pendaftaran termasuk dalam legal sistem yaitu stuktur hukum dimana biaya pendaftaran merek telah di atur

dalam Undang-undang. Namun dalam penerapannya masyarakat mempunyai pendapat yang jika dikaitkan dengan legal sistem teori termasuk dalam budaya hukum dalam budaya hukum di tekankan bahwa kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk dapat terwujudnya suatu peraturan. 7) Anggapan Merek *clothing* masih kecil. Masyarakat pemilik *clothing* mempunyai anggapan bahwa merek *clothing* mereka masih kecil jadi tidak perlu untuk di daftarkan. Legal sistem teori yaitu budaya hukum berkaitan dengan anggapan merek masih kecil, karena budaya hukum merupakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang ada, jika anggapan tersebut terus ada maka merek tersebut tidak akan pernah terlihat besar dan masyarakat pemilik akan sulit untuk mau mendaftarkan mereknya. Merek harus didaftarkan, merek merupakan wajah dari bisnis, dimana dapat membedakan produk atau servis yang dimiliki sebuah merek dengan competitor (Asikin Zainal, 2013:141)

Menurut Kasi Pengembangan Industri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Menurut Ketua Bidang UKM di Dinas Koperasi dan UKM Prosedur Pendaftaran Merek di kota Singaraja, berikut merupakan mekanisme Pendaftaran Merek yang terdapat pada dinas Koperasi dan UKM yaitu : Persyaratan Pendaftaran MEREK. 1) Pemohon mengisi Formulir Pendaftaran Merek dibuat 2 (dua) rangkap (diketik) di kertas A4 sebagaimana terlampir. 2) Pemohon membuat surat pernyataan tentang kepemilikan Merek dan Ditandatangani (diketik) sebagaimana terlampir. 3) Pemohon menyerahkan Foto copy KTP dan NPWP (bila ada). 4) Pemohon menyerahkan Nama dan Label Merek (ukuran min. 2x2 cm dan maks 9x9 cm) sebanyak 6 (enam) helai. Prosedur Fasilitas Pendaftaran Merek. 1) Cara : Pendaftaran Merek Dilakukan Dengan Cara Manual. 2) Waktu : a) Waktu yang dibutuhkan sampai terbit tanda pendaftaran merek adalah 1 bulan. b) Waktu yang dibutuhkan sampai terbitnya Sertifikat Hak Merek adalah minimal 11 bulan 15 hari (sesuai UU Nomor 20 Tahun tentang Merek dan Indikasi Geografis) 3) Biaya : Biaya

pendaftaran Merek dibebankan pada Anggaran Kemenkop dan UKM, sehingga UMKM tidak dikenakan biaya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah di jelaskan tentang pendaftaran merek, dimana jika ingin memiliki sertifikat merek, sebuah merek haruslah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pemilik merek *clothing* di kota singaraja yang tidak mendaftarkan mereknya maka mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, hal ini bertentangan dengan peraturan Perundang undangan No 20 Tahun 2016 pasal 2 ayat 3 yang berbunyi Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan /atau jasa. Dalam pasal 3 juga dikatakan hak merek didapatkan setelah merek terdaftar. Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran pada kantor merek dengan memenuhi segala persyaratan merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan pendaftaran juga harus mempunyai itikad baik.

Suatu merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.

Prosedur Fasilitas Pendaftaran Merek. 1) Pemohon Mengajukan Permohonan Ke. a) Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi. b) OPD DI/Provinsi yang

Membidangi KUMKM. c) OPD Kab/Kota yang Membidangi KUMKM. 2) Pemeriksaan Formalitas dan Substantif oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi, Fasilitas Biaya Pendaftaran dari Kememkop dan UKM jadi UMKM Gratis. 3) Jika memenuhi persyaratan Permohonan diajukan ke Ditjen HKI untuk Mendaftarkan Merek, jika tidak memenuhi persyaratan, maka harus melengkapi persyaratannya, dan jika tidak di penuhi permohonan dianggap ditarik kembali. 4) Diberikan tanda Pendaftaran Hak Merek. 5) Diproses Ditjen HKI Kemenkum dan Ham, jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 tahun Kelas dalam pendaftaran merek dagang berupa barang ada beberapa kategori dan dalam pendaftaran merek terdapat 2 (dua) kelas yaitu :

Kelas 18. Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung hujan, payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.

Kelas 25. Pakaian, alas kaki, tutup kepala.

Merek sangat berguna untuk membedakan produk yang sejenis dengan yang lainnya. pemilik merek yang belum terdaftar atau tanpa izin dapat merugikan merek itu sendiri, akan menimbulkan penipuan atau adanya barang yang meniru dari merek tersebut. Terkadang konsumen tertipu atau tidak dapat membedakan mana barang yang bermutu tinggi atau asli dengan barang yang memiliki kualitas rendah atau tiruan. Suatu merek barang untuk dapat dipatenkan harus melalui tahapan-tahapan dan syarat/tata cara pendaftaran yang sudah ditetapkan di Indonesia serta harus menyiapkan dana atau biaya administrasi merek. Dalam hal ini pendaftaran suatu merek barang sangat berperan penting guna melancarkan suatu produk barang yang akan di keluarkan untuk dapat di patenkan dalam persaingan perdagangan, sehingga jika adanya suatu barang yang ditiru oleh merek lain yang sejenis maka pemilik merek yang dirugikan

dapat mengajukan bantahan. Dalam pendaftaran merek dengan "sistem konstitutif", Pendaftaran Merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. (Permata Rika : 2016)

Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Seperti yang telah tercantum dalam pasal 21 ayat 3 yang berbunyi permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Clothes/Clothing* adalah istilah yang digunakan untuk sebuah pakaian/baju. Awalnya barang yg diproduksi berupa kaos, tapi seiring perkembangan kebutuhan dan permintaan konsumen, produknya pun meluas hingga ke celana, dompet, tas dan aksesoris lainnya

Merek *Clothing* yang sedang berkembang di kota singaraja merupakan merek dagang yang memiliki perlindungan jika didaftarkan, merek *Clothing* adalah suatu label yang diberikan pemilik merek terhadap merek mereka sendiri. Setelah mendaftarkan mereknya seorang pemilik *clothing* akan mendapatkan hak, hak itu disebut hak atas merek yang merupakan hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan kepada izin kepada orang lain untuk menggunakannya ini di atur dalam pasal 1 ayat 5. Untuk mendapatkan perlindungan merek haruslah di daftarkan, tidak semua merek dapat didaftarkan, berikut merek yang dapat didaftarkan :

Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftar sebagai merek, yaitu: a) Mempunyai daya pembeda (*distinctive distinguish*), b) Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;

Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umum; atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, c) Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal, b) Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu Lembaga atau negara tertentu.

Dalam pasal 4 undang-undang No 20 Tahun 2016 di atur syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek yaitu 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia, 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan: 1) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan, 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon, 3) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa, 4) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna, 5) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan 6) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya, 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa, 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut, 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan

Merek yang dimohonkan pendaftarannya, 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Adapun ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan, menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi, e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau, f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum (Lindsey tim 2013 : 135)

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, yaitu mengatur mengenai merek yang ditolak pendaftarannya. Permohonan pendaftaran ditolak jika merek tersebut : a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.

Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain. yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah atau anggota Persetujuan WTO atau *World Trade Organization*. Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang

juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya. Sertifikat ini berfungsi untuk jika terjadi klaim merek oleh orang lain maka pemilik merek dapat menunjukkan bukti sertifikat bahwa mereknya telah terdaftar, Hingga saat ini prosedur pendaftaran merek di kota Singaraja belum terimplementasi ini di karenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk melindungi merek mereka dengan cara mendaftarkan merek *clothing* yang mereka miliki.

Simpulan dan Saran

Faktor penyebab rendahnya pendaftaran merek di kota Singaraja. Faktor-faktor tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kordinasi antaran pemerintah daerah dengan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek *clothing* khususnya di kota Singaraja. Di Indonesia perlindungan merek telah diatur dalam Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. Namun aturan tersebut belum terlaksana dengan baik karena lemahnya kordinasi antara pemerintah dan masyarakat di kota Singaraja.

Prosedur Pendaftaran Merek di kota Singaraja telah di atur dalam Undang-undang No 20 tahun 2016 dalam pasal 4 Prosedur Fasilitas Pendaftaran Merek yang diterapkan di Dinas Koperasi dan UKM yaitu, Pemohon Mengajukan Permohonan Ke Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi atau OPD DI/Provinsi yang Membidangi KUMKM atau OPD Kab/Kota yang Membidangi KUMKM selanjutnya akan di lakukan pemeriksaan Formalitas dan Substantif dilakukan oleh Deputi Bidang Produksi dan

Pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi, Fasilitas Biaya Pendaftaran dari Kememkop dan UKM jadi UMKM Gratis, jika memenuhi persyaratan Permohonan diajukan ke Ditjen HKI untuk Mendaftarkan Merek, jika tidak memenuhi persyaratan, maka harus melengkapi persyaratannya, dan jika tidak di penuhi permohonan dianggap ditarik kembali setelah itu akan diberikan tanda Pendaftaran Hak Merek Diproses Ditjen HKI Kemenkum dan Ham, jangka waktu hak merek 10 tahun. Namun sangat disayangkan dari 20 *clothing* belum ada satupun yang medaftarkan mereknya khususnya di kota Singaraja.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zainal. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafiika Persada
- Asikin, Zainal 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Dorotoe, Rudyanti. 2015. *Aspek-aspek Hukum Bisnis*, Surabaya, laksbag
- Lindsey Tim, dkk 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung : P.T Alumni
- Sembiring, Sentosa. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sutedi, Adrian 2013. *Hak Atas Kekayaan Internal*. Jakarta : Sinar Grafiika